



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 27 TAHUN 2025**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SERAGAM SEKOLAH NASIONAL BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali peserta didik pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya, sekolah dan masyarakat dapat membantu pengadaan pakaian seragam sekolah dan pakaian adat bagi Peserta Didik dengan memprioritaskan Peserta Didik yang kurang mampu secara ekonomi;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
  3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, tambahan Lembaran Negara Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Tahun 2023 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2024 Nomor 40);

Menetapkan ...

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN BANTUAN SERAGAM SEKOLAH NASIONAL  
BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Disdik adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional yang selanjutnya disingkat PBSSN adalah Program Pemberian Bantuan Seragam Sekolah Nasional bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada wilayah Kabupaten.
8. Pakaian Seragam Sekolah Nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang model dan warnanya sama berlaku secara nasional.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
13. Sekolah Negeri adalah sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
14. Katalog Elektronik, adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai Petunjuk Teknis PBSSN bagi Peserta Didik SD dan SMP pada wilayah Kabupaten.

Pasal 3 ...

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar PBSSN bagi Peserta didik SD dan SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II SASARAN DAN BESARAN

### Bagian Kesatu Sasaran Program Pasal 4

- (1) Sasaran PBSSN bagi Peserta Didik SD dan SMP adalah peserta didik SD Negeri dan SMP Negeri di wilayah Kabupaten dengan memprioritaskan Peserta Didik yang kurang mampu secara ekonomi.
- (2) Peserta didik SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. peserta didik baru atau siswa baru kelas 1 (satu) SD; dan
  - b. peserta didik baru atau siswa baru kelas 7 (tujuh) SMP.
- (3) Alokasi PBSSN di setiap satuan pendidikan Negeri menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Alokasi PBSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (5) Usulan Alokasi PBSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Besaran Program Pasal 5

- (1) PBSSN bagi Peserta Didik SD dan SMP diberikan 1 (satu) kali pada awal tahun ajaran.
- (2) Penyaluran PBSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan APBD.

## BAB III PERENCANAAN Pasal 6

- Mekanisme perencanaan pengadaan PBSSN melalui tahapan:
- a. satuan pendidikan melalui Keputusan Kepala Sekolah mengajukan calon peserta didik penerima PBSSN;
  - b. Disdik memverifikasi data ajukan yang diajukan dari Satuan Pendidikan sesuai kriteria penerima dan selanjutnya ditetapkan sebagai penerima PBSSN; dan
  - c. Disdik menentukan kuota calon penerima PBSSN bagi peserta didik pada satuan pendidikan.

BAB IV ...

BAB IV  
MEKANISME  
Bagian Kesatu  
Manajemen Pengelolaan Pemberian Bantuan  
Seragam Sekolah Nasional  
Pasal 7

- (1) Penerima PBSSN merupakan semua peserta didik baru pada SD dan SMP di Kabupaten.
- (2) Sekolah penerima Bantuan Pakaian Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada orang tua/wali pada saat rapat tahunan.

Pasal 8

- (1) Sekolah dapat menolak atau tidak menerima PBSSN.
- (2) Bagi sekolah yang menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada orang tua siswa dan komite.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) harus disampaikan kepada orang tua/wali siswa dan/atau calon orang tua/wali siswa sejak masa penerimaan siswa baru.
- (4) Semua sekolah yang menerima PBSSN harus mengikuti pedoman pelaksanaan pemanfaatan dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pemberian Bantuan  
Seragam Sekolah Nasional  
Pasal 9

- Dalam melaksanakan PBSSN, setiap penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. PBSSN harus menjadi sasaran penting untuk perluasan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan;
  - b. PBSSN harus memberi kepastian bahwa anak yang telah berusia sekolah mampu memenuhi kelengkapan sekolah yang dibutuhkan; dan
  - c. PBSSN harus menjamin berlangsungnya peserta didik untuk tetap bersekolah dan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

Pasal 10

Kepala sekolah wajib mensosialisasikan PBSSN kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB V  
PELAKSANA PEMBERIAN BANTUAN  
SERAGAM SEKOLAH NASIONAL  
Pasal 11

- (1) Organisasi pelaksanaan PBSSN bagi peserta didik jenjang SD dan SMP terdiri dari :
  - a. tim pengarah;
  - b. tim manajemen Kabupaten; dan
  - c. tim manajemen sekolah.

(2) Tim Pengarah ...

- (2) Tim pengarah dan tim manajemen Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibentuk dengan keputusan Bupati.
- (3) Tim manajemen sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.

#### Pasal 12

Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas dan tanggung jawab memberi arahan dalam pelaksanaan PBSSN.

#### Pasal 13

- (1) Tim manajemen Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. mengusulkan penetapan alokasi PBSSN yang bersumber dari APBD Kabupaten;
  - b. menjamin ketersediaan alokasi dana PBSSN yang bersumber dari APBD Kota sesuai dengan kebutuhan;
  - c. mempersiapkan draft surat keputusan tim manajemen dan kelengkapan;
  - d. mensosialisasikan ke setiap sekolah yang menjadi kewenangan dinas;
  - e. melakukan pendataan sekolah yang menjadi kewenangan dinas;
  - f. menetapkan data jumlah siswa per sekolah/ sesuai dengan peraturan Bupati;
  - g. menyalurkan PBSSN ke sekolah sesuai kewenangannya;
  - h. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  - i. memberi tanggapan dan menyelesaikan pelayanan pengaduan masyarakat;
  - j. menyelesaikan permasalahan/penyimpangan PBSSN di sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten; dan
  - k. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.
- (2) Tim manajemen Kabupaten tidak dikenakan untuk:
  - a. merealisasikan PBSSN pendidikan yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran untuk kegiatan lainya;
  - b. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap tim manajemen sekolah; dan
  - c. mengkoordinir pengadaan barang/jasa dalam pemanfaatan atau penggunaan PBSSN.
- (3) Tim manajemen Kabupaten mengelola PBSSN secara transparan yang akuntabel dan tidak dapat menolak diaudit oleh lembaga yang berwenang.

#### Pasal 14

- (1) Tim manajemen sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
  - a. menginventaris dan memverifikasi data calon penerima PBSSN;
  - b. mensosialisasikan PBSSN;

c.meyusun ...

- c. menyusun dan menyampaikan data jumlah siswa; dan
  - d. melaksanakan pemberian seragam sekolah sesuai dengan data yang telah ditetapkan.
- (2) Tim manajemen sekolah dilarang melakukan manipulasi data siswa dengan maksud untuk memperoleh PBSSN yang lebih besar.
  - (3) Tim manajemen sekolah tidak dapat menolak diaudit oleh lembaga yang berwenang.

BAB VI  
PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA  
PEMBERIAN BANTUAN SERAGAM SEKOLAH NASIONAL  
Pasal 15

Mekanisme pengalokasian dana PBSSN dilaksanakan sebagai berikut:

- a. tim manajemen tingkat Kabupaten merekapitulasi data jumlah siswa tiap sekolah sesuai kewenangannya; dan
- b. tim manajemen Kabupaten melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi pada setiap sekolah.

Pasal 16

Tim manajemen Kabupaten menetapkan sekolah penerima Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Nasional sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

Penetapan sekolah PBSSN ditetapkan dengan keputusan kepala dinas sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII  
MONITORING PENGAWASAN DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Monitoring  
Pasal 18

Untuk mencegah adanya kesalahan ataupun penyimpangan dalam pengelolaan PBSSN tim manajemen Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah monitoring internal dan bersifat supervisi klinis.
- (2) Monitoring internal yang bersifat supervisi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka pembinaan dimana tim manajemen ikut serta menyelesaikan apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan PBSSN.

Pasal 20

- (1) Selain monitoring internal juga dilakukan eksternal yang lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Bantuan yang melakukan analisis terhadap dampak Pemberian Bantuan, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan Pemberian Bantuan.

(2) Montoring ...

- (2) Monitoring eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 21

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, kebocoran pemborosan dan atau semua bentuk penyelewengan lainnya dalam PBSSN perlu diadakan Pengawasan.

Pasal 22

Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang kebocoran pemborosan dan atau semua bentuk penyelewengan lainnya dalam PBSSN dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Tim manajemen tingkat Kabupaten dan tim manajemen Sekolah wajib menerapkan pengawasan melekat dalam PBSSN sesuai kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pengawasan fungsional unsur masyarakat dapat pula mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan PBSSN.

Bagian Ketiga  
Pelaporan  
Pasal 25

Sekolah penerima PBSSN wajib menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan pemberian Bantuan kepada tim manajemen tingkat Kabupaten sesuai kewenangannya.

Pasal 26

Tim manajemen tingkat Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 27

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX ...

BAB IX  
LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
Pasal 28

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pemanfaatan PBSSN, Pemerintah Kabupaten menyediakan layanan pengaduan masyarakat.

Pasal 29

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 disampaikan atau menghubungi alamat sebagai berikut:

- a. Telepon : (0712) 321269; dan
- b. E-mail : [okidinaspendidikan@gmail.com](mailto:okidinaspendidikan@gmail.com)

Pasal 30

Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 guna menampung dan menanggulangi pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan PBSSN yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung  
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung  
pada tanggal, 22 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025  
NOMOR 29